

**PROBLEMATIKA PENAGIHAN UTANG MELALUI MEDIA SOSIAL
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

IHSAN TANJUNG
NIM. 19103060077

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

SURUR ROIQOH. S.H.I, M.H
NIP. 19861113 201903 2 012

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Internet dan media sosial memiliki peran yang signifikan dalam kemajuan teknologi khususnya dalam bidang informasi dan komunikasi, Kedua elemen ini memiliki pengaruh yang besar terhadap pola interaksi manusia, akses informasi, dan partisipasi dalam kehidupan sosial yang semakin beralih ke ranah teknologi. Utang-piutang merupakan salah satu kegiatan transaksi dalam bidang ekonomi dengan bentuk memberikan pinjaman berupa uang atau barang kepada yang membutuhkan dan telah disepakati akan dikembalikan pada saat jatuh tempo dengan adanya perkembangan teknologi saat ini telah mengubah metode penagihan utang tidak hanya dilakukan dalam bentuk pendekatan langsung seperti bertemu atau mengirim surat namun masyarakat kini mengadopsi teknologi sebagai sarana untuk menagih utang, maksud daripada penagihan itu sendiri adalah untuk menginformasikan dan mengingatkan bahwa pihak tertagih mempunyai kewajiban untuk membayar utangnya kepada pihak penagih. Oleh sebab itu, fenomena mengenai penagihan utang melalui platform media sosial ini tentunya tidak dapat dipandang sebelah mata yang mana berpotensi melanggar hukum, baik itu Hukum Islam ataupun Hukum Positif yang ada di Indonesia. Permasalahan utama dari skripsi ini adalah bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang menagih utang yang dilakukan melalui media sosial.

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan cara mempelajari dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan penagihan utang yang dilakukan melalui media sosial dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penagihan utang yang dilakukan melalui media sosial tersebut dianalisis menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks Hukum Islam maupun Hukum Positif, penagihan utang melalui media sosial diperbolehkan dengan syarat dilaksanakan sesuai norma agama dan perundang-undangan. Adapun, tindakan yang bertujuan memermalukan seperti menyebarkan data pribadi, mencaci-maki, atau menghina seseorang di media sosial, dilarang oleh agama dan dapat dikenakan sanksi hukum. Tindakan tersebut dapat dikualifikasi sebagai delik penghinaan ringan dengan ancaman pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah sebagaimana yang dimaksud pasal 315 KUHP. Jika ditinjau menggunakan *maqāṣid asy-syarī'ah*, penagihan hutang melalui media sosial dapat diterima selama dilakukan dengan syarat tidak menggunakan metode yang bersifat intimidasi, ancaman, atau penghinaan. Tindakan semacam ini tidak sejalan dengan esensi *maqāṣid asy-syarī'ah* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dengan menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan serta menolak potensi yang dapat mengancam kelima unsur pokok tersebut.

Kata kunci: *Utang-Piutang, Penagihan, Hukum Islam, Hukum Positif*

ABSTRACT

The internet and social media have a significant role in technological advances, especially in the field of information and communication, these two elements have a great influence on the pattern of human interaction, access to information, and participation in social life which is increasingly shifting to the realm of technology. Debts are one of the transaction activities in the economic sector in the form of providing loans in the form of money or goods to those in need and have been agreed to be returned at maturity with current technological developments have changed debt collection methods not only in the form of direct approaches such as meeting or sending letters but people are now adopting technology as a means to collect debts, The purpose of the collection itself is to inform and remind that the collectible party has an obligation to pay its debt to the collection party. Therefore, the phenomenon of debt collection through social media platforms certainly cannot be underestimated which has the potential to violate the law, be it Islamic Law or Positive Law in Indonesia. The main problem of this thesis is how the review of Islamic Law and Positive Law on collecting debts is carried out through social media.

This research is a library *research research, namely research by reviewing and reviewing written sources by studying and examining literature materials relevant to debt collection carried out through social media in Islamic Law and Positive Law. The approach used in this thesis is a normative juridical approach. Debt collection carried out through social media was analyzed using the theory of maqāṣid ash-sharī'ah.*

The results of this study show that in the context of Islamic Law and Positive Law, debt collection through social media is allowed provided that it is carried out in accordance with religious norms and legislation. Acts aimed at shaming, such as disseminating personal data, berating or insulting someone on social media, are prohibited by religion and may be subject to legal sanctions. Such action can be qualified as a minor insult offense with a maximum penalty of imprisonment of four months and two weeks or a maximum fine of four thousand five hundred rupiah as referred to in article 315 of the Criminal Code. If viewed using *maqāṣid ash-sharī'ah*, debt collection through social media is acceptable as long as it is done provided that it does not use intimidation, threats, or insulting methods. Such actions are not in line with the essence of *maqāṣid ash-sharī'ah* which aims to realize benefits by safeguarding religion, soul, reason, property and offspring and rejecting the potential that can threaten these five basic elements.

Keywords: *Accounts Receivable, Collection, Islamic Law, Positive Law*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ihsan Tanjung
NIM : 19103060077
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “PROBLEMATIKA PENAGIHAN UTANG MELALUI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 6 Rabiul Akhir 1445 H.
20 November 2023 M.

Yang menyatakan,


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Ihsan Tanjung
NIM: 19103060077



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ihsan Tanjung

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ihsan Tanjung
NIM : 19103060077
Judul : Problematika Penagihan Hutang Melalui Media Sosial
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Rabiul Akhir 1445 H.
20 November 2023 M.

Pembimbing,

Surur Roiqoh, S.H.I., M.H.
NIP. 19861113 201903 2



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1482/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA PENAGIHAN UTANG MELALUI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IHSAN TANJUNG
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060077
Telah diujikan pada : Selasa, 05 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65813e784729f



Penguji I
Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 657bbf107a9cc



Penguji II
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65804ab0e7fcc



Yogyakarta, 05 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65814c31cd050

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras

(untuk kebajikan yang lain)

Asy-Syarḥ [94]:6-7



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

KARYA INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK:

Orang tua Tercinta Bapak H. Moch. Noer dan Ibu Rita

Teruntuk cinta pertamaku dan pintu surgaku, ayah dan mama tercinta. Kalian sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, kalian memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai dengan bangku perkuliahan, namun kalian mampu mendidik penulis, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai sarjana. Terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis. Ayah dan mama menjadi pengingat dan penguat paling hebat. Terima kasih, sudah menjadi tempatku untuk pulang.

Abang dan adik saya tercinta

Teruntuk saudara atau abangku tersayang. Muhammad Iqbal, yang selalu memberikan inspirasi untuk terus melangkah maju kedepan, tempat berkeluh kesah, dan menjadi support system terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

Untuk Adikku tercinta. Titi Padla, terimakasih sudah menjadi Mood booster untuk penulis dalam proses menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat dan cinta yang diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat.

Almamater Tercinta

Terima kasih untuk semua kisah yang telah diberikan, sehingga penulis mendapatkan berbagai pengalaman hidup yang berarti.

Diri Sendiri

Terima kasih sudah mau menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Kamu selalu berharga, tidak peduli seberapa putus asanya kamu sekarang, tetaplah mencoba bangkit. Terima kasih banyak sudah bertahan, penulis berjanji bahwa kamu akan baik baik saja setelah ini.

Kamu keren dan hebat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعِدَّةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

3. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā’
--------------------------	---------	--------------------

- c. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa’ala
فَعَلِ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
فَعَلْ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

5. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya’ mati تَنْسَى	ditulis	ā yas’ā
kasrah + ya’ mati كَرِيمٌ	ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū

فُرُوضٌ	ditulis	furūd
---------	---------	-------

6. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis ditulis	Ai bainakum
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au qaul

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

8. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

9. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

10. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
السَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

11. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	żawi al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

12. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fih al-Qur'ān

13. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَتُصَلِّيْ وَتُسَلِّمُ عَلَي خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Pertama, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah, nikmat, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, serta pertolongan-Nya kepada penulis selama menjalani pendidikan, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian pendidikan strata satu.

Kedua, sholawat serta salam penulis semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Sayyidinā wa Maulānā Nabi Agung Muhammad Saw kepada para keluarganya, sahabatnya dan para umatnya, serta semoga sampai kepada kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Ucap syukur selalu penulis haturkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah Swt berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Problematika Penagihan Utang Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**”, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hari, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis

menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu selama menjalani perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Ibu Surur Roiqoh, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu

pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis selama menjalankan masa studi.

7. Teruntuk kedua orang tua terkasih Ayah H. Moch Noer dan Ibu Rita, abang saya Muhammad Iqbal, adik saya Titi Padla, yang tiada henti memberi perhatian, dukungan, doa, dan semangat dalam proses penyusunan skripsi. Tanpa dukungan kalian penulis bukanlah apa-apa semoga amal ibadah dan doa yang selalu dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Swt, serta diberikan umur panjang dan keberkahan.
8. Teruntuk Minarsih, terimakasih atas segala bantuan, waktu, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis disaat masa sulit mengerjakan skripsi.
9. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam penyusunan skripsi: Alpin, Tri, Awan, Jailani, Fakot, Affan, Wildan, Faisal, Hadi, Asyam, Pakde, Basyar, Uzer, Faruq, Sihab, Sofwa, Rozikin, Roki, Iqbal, Veri, Dangon, Dias, ijul, ego. Terima kasih telah menjadi teman sambat, ngopi, dan bertukar pikiran dikala sedang jenuh.
10. Teman-teman PMW *Esport*, yang telah banyak memberi kenangan indah selama masa studi.
11. Teman-teman KKN 108 Drono yang telah saya anggap saudara-saudari saya sendiri, pengalaman hidup yang saya dapatkan dari kalian takkan pernah ternilai dengan ukuran apapun. Semoga kalian sukses kedepannya, dan suatu hari di masa depan semoga kita bertemu kembali untuk bertukar cerita dan mengenang cerita-cerita seru kita selama KKN.
12. Teman-teman dari Jurusan Perbandingan Mazhab khususnya angkatan 2019.

13. Teman-teman seperjuangan dan senasib lainnya yang tentunya tidak dapat disebutkan satu persatu.

14. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for, for never quitting*

Kepada semua pihak yang disebutkan dan tidak disebutkan satu persatu, semoga jasa dan kebaikan dari semua pihak menjadi amalan baik dan mendapat balasan dari Allah Swt Amiin.

Yogyakarta, 19 Rabiul awal 1445 H.
4 Oktober 2023 M.

Yang menyatakan,



Ihsan Tanjung.
NIM: 19103060077

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Telaah Pustaka	4
F. Kerangka Teoritis.....	8
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II TEORI MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH.....	15
A. Maqāṣid asy-Syarī‘ah.....	15
1. Pengertian <i>Maqāṣid asy-syarī‘ah</i>	16
2. Sejarah <i>Maqāṣid asy-Syarī‘ah</i>	18
3. Pengelompokan <i>Maqāṣid asy-Syarī‘ah</i>	20
4. Lima Unsur Pokok <i>Maqāṣid asy-Syarī‘ah</i>	24
BAB III MEDIA SOSIAL DAN PENAGIHAN UTANG	29
A. Media Sosial	29
1. Pengertian Media Sosial.....	29

2. Karakteristik Media Sosial	30
3. Jenis Media Sosial	32
4. Fungsi Media Sosial	34
5. Fikih Media Sosial	35
B. Penagihan Utang Menurut Hukum Islam	38
1. Pengertian Utang	38
2. Pengertian Penagihan	40
3. Dasar Hukum.....	42
C. Penagihan Utang Menurut Hukum Positif.....	45
1. Pengertian Utang	45
2. Pengertian Penagihan	49
3. Dasar Hukum.....	51
BAB IV ANALISIS PENAGIHAN UTANG YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	56
A. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Penagihan Utang yang dilakukan Melalui Media Sosial	56
1. Analisis Hukum Islam Tentang Penagihan Utang yang dilakukan Melalui Media Sosial	56
2. Analisis Hukum Positif Tentang Penagihan Utang yang dilakukan Melalui Media Sosial	60
B. Analisis Teori <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i> dalam Penagihan Utang yang dilakukan Melalui Media Sosial.....	63
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING.....	I
BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH.....	VI
CURRICULUM VITAE	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Internet dan media sosial memiliki peran yang sangat signifikan dalam kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang informasi dan komunikasi. Kedua elemen ini memiliki pengaruh yang besar terhadap pola interaksi manusia, akses informasi, dan partisipasi dalam kehidupan sosial yang semakin beralih ke ranah teknologi. Dengan adanya internet, akses terhadap informasi dari seluruh penjuru dunia dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Dampak yang ditimbulkan oleh internet dan media sosial tentunya tidak dapat diabaikan begitu saja, konten yang diunggah di media sosial dapat menjadi populer dengan mudah dan cepat hal ini tentunya memiliki dampak dari sisi positif dan negative tergantung konten apa yang disebar. ¹ Indonesia yang merupakan negara hukum telah mengatur secara legal formal tentang etika dalam menggunakan media sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Utang-piutang merupakan salah satu kegiatan transaksi dalam bidang ekonomi dengan bentuk memberikan pinjaman berupa uang atau barang kepada yang membutuhkan dan telah disepakati akan dikembalikan pada saat jatuh tempo. ² Utang-piutang dapat terjadi kepada siapa saja, baik itu secara

¹ Novi Yona Sidratul Munti dan Dwi Asril Syaifuddin, "Analisis dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang Pendidikan" *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 04 No. 02 2020 hlm .1799.

² Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), hlm.123.

individu ataupun entitas bisnis. perkembangan teknologi saat ini telah mengubah metode penagihan utang tidak hanya dilakukan dalam bentuk pendekatan langsung seperti bertemu atau mengirim surat namun masyarakat kini mengadopsi teknologi sebagai sarana untuk menagih utang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penagihan merupakan proses, cara, perbuatan menagih, permintaan agar membayar utang. Dalam akuntansi penagihan biasanya digunakan untuk menunjukkan klaim yang akan dilunasi dengan uang. Penagihan adalah suatu kegiatan melakukan tagihan kepada seseorang atau kelompok, agar orang tersebut ingat akan utangnya yang harus dibayar. Adapun maksud daripada penagihan itu sendiri adalah untuk menginformasikan dan mengingatkan, pihak-pihak tertagih bahwa ia mempunyai kewajiban untuk membayar utangnya kepada pihak penagih, namun banyak penagihan hutang melalui media sosial menimbulkan sebuah permasalahan seperti penghinaan, pelanggaran privasi bahkan intimidasi. Oleh sebab itu, fenomena mengenai penagihan utang melalui platform media sosial ini tentunya tidak dapat dipandang sebelah mata yang mana berpotensi melanggar hukum baik itu Hukum Islam ataupun Hukum Positif yang ada di Indonesia.

Contoh dari kasus orang yang menagih utang melalui media sosial sebagai berikut: berdasarkan perkara yang ada pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn dalam kasus tersebut terdakwa Febi Nur Amelia melakukan penagihan utang melalui media sosial Instagram dan membuat postingan instastory yang berisi foto dan caption tulisan untuk

menagih hak terdakwa terhadap uang sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan akibat postingan tersebut membuat terdakwa dianggap telah melakukan pencemaran nama baik “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik”. Menurut JPU perbuatan terdakwa melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik. Majelis Hakim dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa terdakwa dinyatakan tidak bersalah padahal terhadap tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, korban merasa dirugikan dengan pencemaran nama baik. tentunya hal ini sangat menarik untuk dibahas dikarenakan ada hak-hak yang perlu dilindungi seperti hak privasi dan hak untuk mendapatkan apa yang memang miliknya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai bagaimana pandangan hukum terhadap penagihan utang yang dilakukan melalui media sosial dengan mempertimbangkan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Dengan judul penelitian: Problematika Penagihan Utang Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang menagih utang yang dilakukan melalui media sosial?

2. Bagaimana analisis teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam menagih utang yang dilakukan melalui media sosial?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum terhadap orang yang menagih utang melalui media sosial khususnya dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis teori *maqāṣid asy-syarī'ah* mengenai penagihan utang yang dilakukan melalui media sosial.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian secara teoritis menambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang hukum, serta dapat dijadikan sebagai sebuah referensi bagi ilmu hukum mengenai bagaimana hukum menagih utang yang dilakukan melalui media sosial.
2. Manfaat penelitian secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pemahaman atau wawasan serta konsekuensi hukum terhadap isu penagihan utang yang dilakukan melalui media sosial.

E. Telaah Pustaka

Penulis sendiri telah melakukan sebuah penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang membahas tentang penagihan utang yang dilakukan melalui media sosial serta mempunyai relevansi dengan penelitian penulis. Berdasarkan hasil dari penelusuran tersebut penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis sebagai berikut:

Pertama, Jurnal yang berjudul *Tinjauan Yuridis Penagihan Utang Dengan Penyebaran Data Diri di Media Sosial*, ditulis oleh Sandro Wahyu Permadi dan Saiful Bahari di Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur, tahun 2022.³ Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa banyak masyarakat melakukan penagihan utang melalui sosial media dengan tujuannya diketahui oleh masyarakat umum. Perbuatan ini mempunyai resiko masuk pelanggaran hukum seperti pencemaran nama baik yang di atur dalam UU ITE. UU ITE dianggap sebagai ancaman untuk membungkam kebebasan berekspresi di internet. Apabila merusak reputasi pemilik utang di media sosial yang dapat menyebabkan dampak rasa malu terhadap kebenaran yang ada, seharusnya merujuk dalam pasal 310 KUHP terkait penghinaan, dari pada UU ITE.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Cut Intan Mutia dengan judul *Peniadaan Pidana Atas Alasan Ketidackukupan Unsur Delik Pencemaran Nama Baik Atas Unggahan Penagihan Utang Di Media Sosial (Analisis Putusan Nomor: 3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)*, yang diterbitkan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan pada tahun 2022.⁴ Hasil

³ Sandro Wahyudi Permadi dan Saiful Bahri, "Tinjauan Yuridis Penagihan Hutang Dengan Penyebaran Data Diri Di Media Sosial," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29 No. 1 (2022) Universitas Brawijaya Malang, 2022.

⁴ Cut Intan Mutia, "Peniadaan Pidana Atas Alasan Ketidackukupan Unsur Delik Pencemaran Nama Baik Atas Unggahan Penagihan Hutang Di Media Sosial (Analisis Putusan

dari penelitian ini menunjukkan bahwa rumusan delik pencemaran nama baik di media sosial menurut Hukum Positif di Indonesia dapat di lihat dalam unsur Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Peniadaan pidana atas alasan ketidakcukupan unsur delik pencemaran nama baik atas unggahan penagihan utang di media sosial dapat dilihat berdasarkan syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, Hasil dari analisis putusan tersebut menyatakan bahwa amar putusan majelis hakim sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, bahwa terdakwa yang telah dituntut tentang pencemaran nama baik sebagaimana yang terdapat pada keterangan putusan, penulis melihat bahwa unsur mens rea (niat melakukan tindak kejahatan) tidak terpenuhi, sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Zulfa Nur Haikal dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang-Piutang Dan Penagihan utang Melalui Media Online (Studi Di Aplikasi ADAKAMI.ID)*, yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2021.⁵

Hasil dari penelitian ini bahwa kegiatan utang-piutang dalam Aplikasi

Nomor: 3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn),” *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022.

⁵ Zulfa Nur Haikal, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Dan Penagihan utang Melalui Media Online (Studi Di Aplikasi ADAKAMI.ID),” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

AdaKami dapat dikatakan aman karena aplikasi AdaKami sudah terdaftar OJK secara resmi. Berdasarkan teori Hukum Islam kredit online dalam aplikasi AdaKami tidak sah karena menerangkan bahwa penambahan harga termasuk kedalam bunga, sedangkan bunga dalam transaksi jual beli menurut syariat dikategorikan sebagai riba. Sangat jelas dikatakan dalam Islam bahwa riba adalah haram hukumnya karena sama halnya dengan rentenir yang memeras harta nasabahnya, dalam pengambilan bunga pada aplikasi ada kami terdapat unsur dzalim dengan semakin bertambahnya bunga jika nasabah belum bisa membayar. Praktik penagihan yang dilakukan oleh aplikasi AdaKami belum bisa sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini karena dalam praktik penagihannya aplikasi AdaKami menggunakan cara yang menyusahkan dan bisa dikatakan melanggar etika. AdaKami melakukan penagihan pinjaman yang telah jatuh tempo dengan cara mengambil data pribadi peminjam, melakukan pengancaman, dan pemaksaan. Namun, tidak semua dilakukan seperti dengan cara tersebut.

Berdasarkan hasil pustaka diatas dapat dikatakan bahwa tidak ada penelitian yang secara spesifik membahas mengenai penagihan utang yang dilakukan melalui media sosial dan secara komparatif membandingkan antara Hukum Islam dan Hukum Positif oleh karena itu, penulis mencoba untuk

melengkapi penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mana lebih menitikberatkan pada aspek teori *maqāṣid asy-syarī'ah*.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berguna untuk memberikan kerangka dasar teori yang digunakan untuk menjadi landasan penelitian sehingga mampu menjawab persoalan secara teoritis.

1. *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Para ulama ushul fikih sepakat bahwa dalam istinbat hukum tidak hanya berdasarkan bunyi bahasa pada suatu lafaz yang terkandung dalam al-Quran dan hadis Rasulullah Saw, namun juga berdasarkan ruh *tasyrī'* atau *istinbāth* hukum dan sesungguhnya *syarī'ah* yang dibuat oleh Allah Swt bertujuan untuk kemaslahatan bagi umat manusia. Melalui *maqāṣid asy-syarī'ah* inilah berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam yang tidak tertampung dalam teks ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw dapat diakomodasi dengan pengembangan dari *maqāṣid asy-syarī'ah* itu sendiri.⁶ Berbicara mengenai *maqāṣid asy-syarī'ah* tentunya tidak akan terlepas dari pandangan Imam al-Syātibī yang tertulis dalam bukunya yang berjudul *al-Muwāfaqāt*. Melalui karyanya yang berjudul *al-Muwāfaqāt* beliau menyatakan secara tegas bahwa tujuan Allah Swt mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk kemaslahatan

⁶ Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya", *Al-Ussrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah*, Vol. 06, No. 01 (2021), hlm. 83.

manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁷ Dilihat dari tujuannya *maqāṣid asy-syarī'ah* terbagi menjadi dua macam sebagai berikut:⁸

a. *Qaṣdu Al-syari'* (tujuan Allah sebagai pembuat hukum)

qaṣdu al-syari' ini ialah maksud dan tujuan Allah terbagi menjadi empat bagian yaitu:

- 1) Setiap aturan hukum yang ditetapkan kepada subjek hukum (manusia) adalah untuk kemaslahatan mereka sendiri baik kemaslahatan di dunia atau pun di akhirat. *maqāṣid asy-syarī'ah* terbagi menjadi tiga bagian penting yaitu:

a) *Ad-ḍarūriyāt*

Ad-ḍarūriyāt adalah kemaslahatan yang harus ada dalam kehidupan manusia sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan manusia baik didunia maupun akhirat. Tidak terpenuhinya *ad-ḍarūriyāt* maka dapat menimbulkan kerusakan baik dunia maupun akhirat, yang masuk kedalam tingkat *ad-ḍarūriyāt* ini ada lima yaitu: menjaga agama (*al-dīn*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), harta (*al-māl*), dan keturunan (*al-nasl*).

⁷ Achmad Beadis Busyroel Basyar. "Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah" *Jurnal Hukum Islam* vol. 3, No.1 (2020) hlm.3.

⁸ Abdul helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm 19.

b) *Al-hājiyāt*

Al-hājiyāt ialah tingkatan yang berbentuk sebagai kebutuhan pendukung atau kebutuhan sekunder serta bertujuan untuk menghindarkan manusia dari kesulitan, apabila tingkatan ini tidak terpenuhi maka tidak sampai menyebabkan kerusakan pada suatu kehidupan. contohnya seperti adanya keringanan dalam suatu ibadah.

c) *At-tahsiniyyāt*

At-tahsiniyyat merupakan tingkatan yang berbentuk sebagai pelengkap dan jika tidak terpenuhi maka tidak akan sampai menyebabkan kerusakan bagi kehidupan manusia.

2) Suatu aturan hukum yang ditetapkan mesti dapat dipahami oleh subjek hukum.

3) Suatu aturan hukum tersebut mesti pula dilaksanakan oleh subjek hukum karena aturan hukum tersebut merupakan taklif (kewajiban) bagi manusia.

4) Semua itu tidak lain agar subjek hukum berada di bawah naungan hukum Allah

b. *Qaṣḍu al-mukallaf* (tujuan *mukallaf*)

Qaṣḍu al-mukallaf adalah maksud-maksud yang diinginkan oleh subjek hukum (manusia) dalam setiap hal dikehidupannya baik terkait dengan itikad, perkataan atau perbuatan. Dari semua itu dapat dibedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, antara kehidupan

ibadah dengan sosialnya, baik dalam kehidupan beragama atau pun dalam bernegara yang semuanya dilihat apakah sesuai atau bertentangan dengan *maqāsid asy-syarī'ah*.

Secara garis besar para ulama ushul fiqh memberikan gambaran tentang teori *maqāsid asy-syarī'ah* yang diharuskan untuk berpusat serta bertumpu pada lima pokok kemaslahatan, yaitu: agama (*ḥifz ad-dīn*), jiwa (*ḥifz an-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), keturunan (*ḥifz an-nasl*) dan harta (*ḥifz al-māl*).⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik teoritis maupun praktis. Tujuannya ialah agar dapat mengetahui langkah-langkah dalam suatu penelitian yang akan dilakukan dan penelitian yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik serta sistematis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan cara mempelajari dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan materi pembahasan. Metode penelitian kepustakaan adalah penelitian yang identik dengan kegiatan analisis teks atau wacana yang menyelidiki suatu peristiwa, baik berupa perbuatan atau tulisan yang diteliti untuk mendapatkan fakta-fakta yang

⁹ Erha Saufan Hadana, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Suatu Pendekatan Perundang-Undangan dan Fikih Jinayah)*. Banda Aceh: PT. Bambu Kuning Utama, 2020.

tepat (menemukan asal-usul, sebab penyebab sebenarnya, dan sebagainya).¹⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif-analisis. Penelitian ini akan mendeskripsikan secara rinci peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindakan menagih utang melalui media sosial kemudian pada tahap akhir akan membandingkan antara Hukum Islam dan Hukum Positif.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan.¹¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan untuk memperoleh bahan yang dikaji dari berbagai sumber data. Dalam penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literatur-literatur kepustakaan yang berhubungan dengan

¹⁰ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020), hlm. 7

¹¹ Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 3 (2022).

penelitian. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Sumber utama yang akan digunakan dalam penelitian ini penulis merujuk pada data-data primer yang bersumber dari buku atau kitab, literatur dan jurnal ilmiah yang dijadikan sebagai data primer yang membahas tentang penagihan utang yang dilakukan melalui media sosial dan peraturan perundang-undangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku, jurnal, dan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Data-data yang berkaitan dengan tema penelitian yang telah terkumpul di analisis dengan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* guna mendapat gambaran mengenai praktik menagih utang melalui media sosial.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini selanjutnya yaitu:

Bab I (satu) bab ini berisikan pendahuluan yang meliputi penjabaran terkait masalah yang diangkat (latar belakang masalah), rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II (dua) bab ini berisikan pemaparan tentang teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dan penjabarannya baik dalam pengertian sampai macam-macamnya.

BAB III (tiga) bab ini berisikan pemaparan tentang penagihan utang-piutang dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, dan pengertian media sosial.

BAB IV (empat) bab ini berisikan tentang hasil analisis penulis terhadap penagihan utang yang dilakukan melalui media sosial perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*.

BAB V bab ini berisikan tentang penutup berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran dari hasil kesimpulan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menagih utang melalui media sosial tentunya memiliki maksud dan tujuannya yaitu bertujuan sebagai penegasan kembali untuk membayarkan atau mengembalikan utang yang dipinjam, dalam konteks Hukum Islam maupun Hukum Positif, penagihan utang melalui media sosial diperbolehkan dengan syarat dilaksanakan sesuai norma agama dan perundang-undangan. Adapun, tindakan yang bertujuan mempermalukan seperti menyebarkan data pribadi, mencaci-maki, atau menghina seseorang di media sosial, dilarang oleh agama dan dapat dikenakan sanksi hukum. Tindakan tersebut dapat dikualifikasi sebagai delik penghinaan ringan dengan ancaman pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah sebagaimana yang dimaksud pasal 315 KUHP
2. Semua hukum dalam syariah dibuat untuk kepentingan manusia dan untuk menghindarkan dari kemudharatan menagih utang melalui media sosial jika ditinjau menggunakan *maqāṣid asy-syarī'ah*, dapat diterima selama dilakukan dengan syarat tidak menggunakan metode yang bersifat intimidasi, ancaman, atau penghinaan. Tindakan semacam ini tidak sejalan dengan esensi *maqāṣid asy-syarī'ah* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dengan menjaga jiwa, akal, dan harta serta menolak potensi yang dapat mengancam kelima unsur pokok tersebut.

B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan pada skripsi ini, maka pada bab penutup penulis mengemukakan saran-saran sesuai dengan hasil pengamatan dalam pembahasan skripsi ini. Adapun saran – saran yang penulis berikan setelah meneliti permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan segala kekurang dalam hal penulisan skripsi ini, maka hendaklah pada penelitian selanjutnya dapat memperdalam dan mengembangkan kembali penelitian mengenai penagihan utang melalui media sosial mengingat penelitian ini belum sepenuhnya menggambarkan penagihan utang melalui media sosial sehingga tidak terbatas pada data kepustakaan.
2. Kepada masyarakat umum lebih bijaklah dalam menggunakan media sosial mengingat jangkauan media sosial yang luas serta dampak yang ditimbulkan sangat besar dan sebaiknya jika menagih utang lebih baik mendatangi kepada pihak yang terkait, dengan cara mediasi dan melakukan kesepakatan yang bisa diterima kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

B. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

An-Nawawi, Imam, Imam Yahya Ibn Sharaf an-Nawawi, *Riyadhush Shalihin*.

Bukhārī, Abu Abdillāh Muhammad Ibn Isma'īl al-, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*.

Hajar, Ibn, Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani al-, *Kitab Bulughul Maram*.

Majah, Ibn, Imam Muhammad bin Yazid Ibn Majah al-Qazvini, *Sunan Ibn Majah*.

Muslim, Abī Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjaj bin Muslim Al-Qusyairī Al-Naisabūrī, *Ṣaḥīh Muslim*,

Tarbizi, Imam Khatib, Muhammad Ibn Abdullah Khatib al-Tarbizi al-, *Kitab Miskhat al-Masabih*, 1991.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Fatwa DSN MUI No:19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

Sa'diyah, Mahmudatus, *Modul Ajar Fiqih Muamalah*, Sumatera Barat: Mitra Cendekia Media, 2022.

Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih, 2019.

D. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Jurnal

- Abdurrahman, Zulkarnain, *Teori Maqashid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow*, Jurnal Al-Fikr, Vol. 22 No.1 2020.
- Abidin, Muh. Mukhlis, *Paradigma Maqashid Syariah Menjadi Disiplin Ilmu*, Tawazun Jurnal of Sharia Economic Law, Vol. 2 No. 1, 2019.
- Ali, Zulkarnain Muhammad dan Limah Malimah, *Konsep Utang Dalam Islam: Adab dan Keutamaan Penyelesaiannya*, Jurnal Tafsir Hadis Stiu Darul Hikmah, Vol. 6 No. 1, 2020.
- Amin, Al dan Muhammad Taufiq, *Analisis Pengaruh Hifdz Al Maal Terhadap Pengelolaan Harta Pada Pedagang Muslim Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi*, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. 12 No. 2, 2022.
- Atabik, Achmad dan Khoridatul Mudhiyah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Yudisia, Vol. 5 No. 2, 2014.
- Aziz, Abdul dan Ramdanyah, *Esensi Utang Dalam Konsep ekonomi Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 4 No. 1, 2016.
- Azizah, Sheillavy, dkk, *Analisis Maqashid Syariah Tentang Menjaga Harta Terhadap Penanguhan Penyerahan Jaminan Logam Mulia Kolektif*, Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 6 No. 1, 2020.
- Basyar, Achmad Beadis Busyroel, *Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 3 No. 1, 2020.
- Budiastuty, Retnavia Putri, *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat dan Pembuktian Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang-piutang Secara Lisan Didasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, Cessie:Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 4 No. 1 2014, Universitas Padjajaran.
- Cahyadi, Ady, *Mengelola Utang Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 4 No. 1, 2014.
- Cahyono, Anang Sugeng, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*, Jurnal Publicana, Vol. 9 No. 1, 2016.
- Fahrudin, *Nalar Konstruktif Maqashid Syariah Dalam Studi Hukum Islam (Sebuah Studi Pengantar Dalam Ilmu Maqashid Syariah)*, Jurnal Al-Ahkam Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 6 No. 1, 2021.

- Febriadi, Sandy Rizki, *Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 1 No. 2, 2017.
- Hidayat, Ian, dkk, *Teknologi Menurut Pandangan Islam*, Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0, Vol. 1 No. 1, 2022.
- Jalili, Ahmad, *Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3 No. 2 2021.
- Kasdi, Abdurrahman, *Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Jurnal Yudisia: Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 5 No. 1, 2014.
- Khakim, M. Lutfi dan Mukhlis Ardiyanto, *Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syariah*, Jurnal Nizham, Vol. 8 No. 1, 2020.
- Maulana, Ag dan Nur Sakinah, *Konsep Toleransi Terhadap Orang Yang Berutang Berdasarkan Surah Al-Baqarah 280*, Jurnal Kutubkhanah, Vol. 20 No. 2, 2020.
- Milhan, *Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya*, Al-Ushrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah, Vol. 06 No. 01, 2021.
- Munti, Novi Yona Sidratul dan Dwi Asril Syaifuddin, *Analisis dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang Pendidikan*, Jurnal Pendidikan Tambusai, vol. 4 No. 2, Agustus 2020.
- Musadad, Ahmad, *Konsep Utang-Piutang Dalam Al-Quran (Studi Perbandingan Tafsir al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa al-Maraghi dan Tafsir al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab)*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. 6 No. 2 2019.
- Nur, Iffatin dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, *Bermedia Sosial Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Membangun Komunikasi Di Media Sosial Berdasarkan Etika)*, Jurnal Palita: Journal Of Social Religion Research, Vol. 5 No. 1, 2020.
- Paryadi, *Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama*, Cross-border, Vol. 4 No. 2 2021.
- Permadi, Sandri Wahyudi dan Saiful Bahri, *Tinjauan Yuridis Penagihan Utang Dengan Penyebaran Data Diri Di Media Sosial*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 29 No. 1, Universitas Brawijaya Malang. 2022.

Saputri, Apik Anitasari Intan dan Athoillah Islamy, *Membumikan Nilai-Nilai Maqashid Syariah Dalam Fungsi Keluarga Di Tengah Pandemi Covid-19*, Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, Vol. 19 No. 1, 2021.

Sari, Astari Clara, dkk, *Komunikasi Dan Media Sosial*, Jurnal The Messenger, Vol. 3 No. 2. 2018.

Setiadi, Ahmad, *Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektivitas Komunikasi*, Jurnal Komunikasi, Vol. 1 No. 1 2015.

Sinaga, Niru Anita dan Nurlely Darwis, *Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 7 No. 2 2020.

Suganda, Rangga, *Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Sengketa Ekonomi Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 8 No. 3, 2022.

Syamila, Najma, dkk, *Tindak Pemerasan Dalam Penagihan Pinjaman Online Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Serina Sosial dan Humaniora, Vol. 1 No. 1, 2023.

Warhamna, *Keabsahan Pengalihan Kepemilikan Tanah Melalui Transaksi Utang-piutang Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Terhadap Akta Notaris Nomor 96/W/Is/Not/2018)*, Jurnal Al-Mudharabah, Vol. 4 No. 1 2022.

Wijartama, Putu Gandiyasa dan Ibrahim, *Cara-Cara Penagihan Utang Dalam Perspektif Hukum Perdata*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 2 2018.

F. Skripsi

Cut Intan Mutia, “Peniadaan Pidana Atas Alasan Ketidackucupan Unsur Delik Pencemaran Nama Baik Atas Unggahan Penagihan Utang Di Media Sosial (Analisis Putusan Nomor: 3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn),” *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022.

Zulfa Nur Haikal, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Dan Penagihan utang Melalui Media Online (Studi Di Aplikasi ADAKAMI.ID),” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

G. Lain-lain

Hadana, Erha Saufan, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Suatu Pendekatan Perundang-undangan Dan Fikih Jinayah)*, Banda Aceh: PT. Bambu Kuning Utama, 2020.

- Hamzah, Amir, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020.
- Helim, Abdul, *Maqasid al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Junaidi, Ahmad, *Maqashid Al-Shariah Dalam Kajian Hukum Islam*, Depok: Pena Salsabila, 2021.
- Muhammad, AbdulKadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2010.
- Nasrullah, Rulli, *Media Sosial*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana, 2013.